



BARANG MILIK NEGARA

MODUL PEMBELAJARAN SMP TERBUKA

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



MODUL 4 PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI 1945

KELAS
VII

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2020

© Hak Cipta pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

MODUL PEMBELAJARAN
SMP TERBUKA
PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
Kelas VII

MODUL 4
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN
UUD NRI 1945

Tim Penyusun Modul

Penulis :

1. Dra. Winarni
2. Niki Rika Purnamawati, S.Pd., Gr

Reviewer :

Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.

Tim Kreatif :

G_Designa Project

Diterbitkan oleh Direktorat Sekolah Menengah Pertama,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah Nya, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah telah berhasil menyusun Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII dengan baik. Tujuan disusunnya Modul Pembelajaran ini adalah sebagai salah satu bentuk layanan penyediaan bahan belajar peserta didik SMP Terbuka agar proses pembelajarannya lebih terarah, terencana, variatif, dan bermakna. Dengan demikian, tujuan memberikan layanan SMP Terbuka yang bermutu bagi peserta didik SMP Terbuka dapat terwujud.

Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII yang telah disusun ini disajikan dalam beberapa kegiatan belajar untuk setiap modulnya dan beberapa modul untuk setiap mata pelajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan adanya modul pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini, kami berharap, peserta didik dapat memperoleh kemudahan dan kebermaknaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran mandiri dan terstrukturnya. Selain itu, Guru Pamong dan Guru Bina pun dapat merancang, mengarahkan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan lebih baik sebagai bagian dari proses peningkatan mutu layanan di SMP Terbuka. Dengan layanan SMP Terbuka yang bermutu, peserta didik akan merasakan manfaatnya dan termotivasi untuk mencapai cita-citanya menuju kehidupan yang lebih baik.

Dengan diterbitkannya Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini diharapkan kualitas layanan pembelajaran di SMP Terbuka menjadi lebih baik. Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap dapat memperoleh kritik, saran, rekomendasi, evaluasi, dan kontribusi nyata dari berbagai pihak untuk kesempurnaan modul ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Modul Pembelajaran SMP Terbuka kelas VII ini. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka dengan segala kerendahan hati akan kami perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masa yang akan datang.



Jakarta, Oktober 2020
Direktur
Sekolah Menengah Pertama,

Drs. Mulyatsyah, M.M
NIP. 196407141993041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
I. Pendahuluan	
A. Deskripsi Singkat	1
B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	2
C. Petunjuk Belajar	3
D. Peran Guru dan Orang Tua	4
II. Kegiatan Belajar 1: Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
A. Indikator Pembelajaran	5
B. Aktivitas Pembelajaran	5
C. Uraian Materi	6
D. Tugas	9
E. Rangkuman	9
F. Tes Formatif	11
III. Kegiatan Belajar 2: Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945	
A. Indikator Pembelajaran	13
B. Aktivitas Pembelajaran	13
C. Uraian Materi	14
D. Tugas	17
E. Rangkuman	18
F. Tes Formatif	19
IV. Kegiatan Belajar 3: Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia	
A. Indikator Pembelajaran	21
B. Aktivitas Pembelajaran	21
C. Uraian Materi	22
D. Tugas	24
E. Rangkuman	24
F. Tes Formatif	26
IV. Tes Akhir Modul	29
Lampiran	34
Daftar Pustaka	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Pidato Presiden Republik Indonesia	6
Gambar 4.2. Sidang kedua BPUPKI	8
Gambar 4.3. Ayo Pelajari UUD NRI Tahun 1945	13
Gambar 4.4. Ketua PPKI	14
Gambar 4.5. Sidang I PPKI	15
Gambar 4.6. Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden	15
Gambar 4.7. Komite Nasional Indonesia Pusat	16
Gambar 4.8. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	16
Gambar 4.9. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	22

PENDAHULUAN



PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. Deskripsi Singkat

Salam Pancasila!

Apa kabar Ananda yang hebat? Semoga Ananda senantiasa sehat dan semangat selalu dalam belajar, semoga kalian senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Ananda bisa sekolah hingga saat ini.

Kali ini Ananda akan mempelajari Perumusan dan Pengesahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan mempelajari materi ini, Ananda diharapkan menjadi warga negara yang dapat meneladani karakter para pendiri negara dan mampu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ananda ingin tahu lebih jauh lagi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayo saatnya Ananda pelajari modul ini. Selamat belajar Ananda.



B. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

No.	Kompetensi Inti	No	Kompetensi Dasar
1	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1.3	Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman
2	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya	2.3	Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3	Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata	3.3	Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4	Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori	4.3	Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Petunjuk Belajar

Sebelum Ananda menggunakan Modul 4 ini terlebih dahulu Ananda baca petunjuk mempelajari modul berikut ini:


1. Pelajarilah modul ini dengan baik. Mulailah mempelajari materi pelajaran yang ada dalam Modul 4 di setiap kegiatan pembelajaran hingga Ananda dapat menguasainya dengan baik.
2. Lengkapilah setiap bagian aktivitas dan tugas yang terdapat dalam modul ini dengan semangat dan gembira. Jika mengalami kesulitan dalam melakukannya, catatlah kesulitan tersebut pada buku catatan Ananda untuk dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Lengkapi dan pahami setiap bagian dalam rangkuman sebagai bagian dari tahapan penguasaan materi modul ini.
4. Kerjakan bagian Tes Formatif pada setiap bagian Kegiatan Belajar sebagai indikator penguasaan materi dan refleksi proses belajar Ananda pada setiap kegiatan belajar. Ikuti petunjuk pengerjaan dan evaluasi hasil pengerjaannya dengan seksama.
5. Jika Ananda telah menguasai seluruh bagian kompetensi pada setiap kegiatan belajar, lanjutkan dengan mengerjakan Tes Akhir Modul secara sendiri untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak/Ibu Guru.
6. Gunakan Daftar Pustaka dan Glosarium yang disiapkan dalam modul ini untuk membantu mempermudah proses belajar Ananda.

Selamat Belajar!



Teruntuk Bapak/Ibu Orang Tua peserta didik, berkenan Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menampung serta membantu memecahkan permasalahan belajar yang dialami oleh Ananda peserta didik. Jika permasalahan belajar tersebut belum dapat diselesaikan, arahkanlah Ananda peserta didik untuk mencatatkannya dalam buku catatan mereka untuk didiskusikan bersama teman maupun Bapak/Ibu Guru mereka saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.

Teruntuk Bapak/Ibu Guru, modul ini disusun dengan orientasi aktivitas peserta didik dan setiap modul dirancang untuk dapat mencakup satu atau lebih pasangan kompetensi-kompetensi dasar yang terdapat pada kompetensi inti 1 (religius), 2 (sikap), 3 (pengetahuan) dan 4 (keterampilan). Setiap peserta didik diarahkan untuk dapat mempelajari modul ini secara mandiri, namun demikian mereka juga diharapkan dapat menuliskan setiap permasalahan pembelajaran yang ditemuinya saat mempelajari modul ini dalam buku catatan mereka. Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Bapak/Ibu Guru dapat membahasnya dalam jadwal kegiatan pembelajaran yang telah dirancang sehingga Ananda peserta didik dapat memahami kompetensi-kompetensi yang disiapkan dengan tuntas.



KEGIATAN BELAJAR 1

Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Indikator Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

1. Berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bertanggungjawab;
3. Mendeskripsikan makna Konstitusi;
4. Mendeskripsikan makna Konvensi;
5. Mendeskripsikan fungsi Undang-Undang Dasar;
6. Menguraikan proses kesejarahan Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Menyusun laporan hasil kajian tentang Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Aktivitas Pembelajaran

Ananda hebat di seluruh wilayah Indonesia, bacalah uraian materi tentang sejarah Perumusan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawabmu dalam belajar.

Dengan membaca secara teliti dan cermat kelak akan berguna dalam mempertanggungjawabkan aktivitasmu dalam memahami sesuatu. Setelah membaca uraian Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 dapat memahami:

1. Pengertian Undang-Undang Dasar
2. Pengertian Kovensi
3. Fungsi Undang-Undang Dasar
4. Proses kesejarahan Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemudian Ananda dapat mengerjakan tugas pada kegiatan belajar 1.

C. Uraian Materi

Ananda hebat, sebagai warga negara semestinya memahami konstitusi negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan konstitusi negara. Tahukah Ananda apa arti dari Konstitusi?

Istilah Konstitusi berasal dari berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Inggris *constitution*, dalam bahasa Belanda *constitutie*, dalam bahasa Latin *constitution* yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum dasar.

Konstitusi terdiri dari 2 macam yaitu Konstitusi tidak tertulis dan Konstitusi tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering disebut Konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Contoh Kovensi antara lain:

1. Pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah untuk mufakat;
2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR.



Sumber: <https://tirto.id/>

Gambar 4.1. Pidato Presiden Republik Indonesia

Konstitusi Tertulis merupakan aturan pokok dasar yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Undang-Undang Dasar merupakan Konstitusi Tertulis. Undang-Undang Dasar mengatur tentang lembaga-lembaga negara, pembagian tugas-tugas pokok lembaga negara, serta cara kerja dari lembaga negara tersebut. Undang-Undang Dasar juga membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak bersifat otoriter dan bisa menjamin hak-hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah Ananda mencari informasi dan membaca materi, jawablah pertanyaan pada tabel berikut!

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang dimaksud dengan konstitusi?	
2	Apa yang dimaksud dengan Konvensi?	
3	Apa saja contoh Konvensi?	
4	Mengapa pidato presiden tanggal 16 Agustus dinamakan Konvensi?	

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Sehingga penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan apapun yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPK pada Sidang kedua tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada sidang kedua BPUPK membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada masa sidang tersebut dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang terdiri dari 19 anggota dengan diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia tersebut

membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, A.A.Maramis, Panji Singgih, H. Agus Salim, Sukiman.



Sumber: <https://tirto.id/>
Gambar 4.2. Sidang kedua BPUPKI

Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil membahas dan menyepakati beberapa hal antara lain:

1. Lambang negara;
2. Negara kesatuan;
3. Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Membentuk Panitia Penghalus Bahasa (Djajadiningrat, Salim, Soepomo).

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda:

1. Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan;
2. Perancangan Undang-undang Dasar terdiri dari Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan.

Pada tanggal 15 Juli 1945, mengadakan sidang dengan agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar. Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Ir. Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Moh. Hatta, Soepomo. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat dalam sidang BPUPKI. Begitu juga usul-usul dari panitia keuangan dan panitia Pembela Tanah Air.

D. Tugas

Setelah Anda mencari informasi dan membaca materi tentang Perumusan Undang-Undang Dasar, jawablah pertanyaan pada tabel berikut!

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ceritakan secara singkat proses Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!	
2	Menapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia	

E. Rangkuman



Istilah Konstitusi berasal dari berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Inggris *constitution*, dalam bahasa Belanda *constitutie*, dalam bahasa Latin *constitution* yang berarti Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Contoh Konvensi antara lain:

1. Pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah untuk mufakat
2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR

Konstitusi merupakan hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental sehingga peraturan atau hukum yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat

Naskah Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPKI pada Sidang kedua tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada sidang tersebut membahas tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada masa sidang tersebut dibentuklah Panitia Hukum Dasar yang terdiri dari 19 anggota dengan diketuai oleh Ir. Soekarno.

TES FORMATIF



Jawab pertanyaan berikut dengan benar!

1. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda yang berarti Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Istilah Undang-Undang Dasar dalam bahasa Latin adalah ...
 - A. Constitution
 - B. Constitutie
 - C. Constitutio
 - D. konstitution
2. Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan negara disebut
 - A. Konvensi
 - B. Konstitusi tertulis
 - C. Konstitusi tidak tertulis
 - D. yurisprudensi
3. Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut
 - A. Konvensi
 - B. Konstitusi tertulis
 - C. Konstitusi tidak tertulis
 - D. Yurisprudensi
4. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibahas dalam
 - A. Sidang kesatu BPUPKI
 - B. Sidang kedua BPUPKI
 - C. Sidang kesatu PPKI
 - D. Sidang kedua PPKI
5. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal penting dan menyepakati ketentuan tentang
 - A. Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa
 - B. Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan
 - C. Aturan peralihan dengan keadaan perang dan aturan tambahan
 - D. Naskah penjelasan Undang-Undang Dasar

Petunjuk Evaluasi Hasil Pengerjaan Tes Formatif

1. Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 1 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 4. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

2. Jika Nilai Capaian yang Ananda peroleh kurang dari 75 (*disesuaikan dengan KKM yang ditetapkan*), Ananda harus mempelajari kembali materi yang belum dikuasai. Jika masih mengalami kesulitan, catatlah pada buku catatan Ananda bagian mana saja yang masih belum Ananda pahami untuk kemudian Ananda dapat mendiskusikannya bersama teman, menceritakannya kepada orang tua, atau dapat menanyakannya langsung kepada Bapak/Ibu Guru pada saat jadwal kegiatan pembelajaran berlangsung.
3. Jika tingkat penguasaan yang Ananda peroleh lebih dari atau sama dengan 75%, Ananda dapat melanjutkan ke Kegiatan Belajar selanjutnya.



KEGIATAN BELAJAR 2

Pengesahan UUD
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

A. Indikator Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bertanggungjawab;
3. Menguraikan peristiwa Sidang pertama PPKI;
4. Mendeskripsikan Hasil Sidang I PPKI;
5. Menguraikan empat perubahan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan naskah Batang Tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI;
6. Menyusun laporan hasil kajian tentang Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Aktivitas Pembelajaran

Ananda hebat di seluruh wilayah Indonesia, bacalah uraian materi tentang sejarah Pengesahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut ini. Ananda diharapkan membaca secara teliti dan cermat sebagai wujud tanggung jawab Ananda dalam belajar.



Sumber: <https://abelpetrus.wordpress.com/>
Gambar 4.3. Ayo pelajari UUD NRI Tahun 1945

Dengan membaca secara teliti dan cermat kelak akan berguna dalam mempertanggungjawabkan aktivitas Anda dalam memahami sesuatu. Setelah membaca uraian Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memahami:

1. peristiwa Sidang I PPKI;
2. hasil Sidang I PPKI;
3. perubahan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan naskah Batang Tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI.

Kemudian Anda dapat mengerjakan tugas pada kegiatan belajar 2 modul 4!

C. Uraian Materi

Anda di seluruh Indonesia, pastinya Anda mengenal foto tokoh pendiri negara pada gambar 4.3. Beliau Sang Proklamator bangsa Indonesia. Apa peran beliau dalam Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945?

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945.



Sumber: <https://id.wikipedia.org/>

Gambar 4.4. Ketua PPKI

Saat Sidang itu, Soekarno sebagai Ketua PPKI, dalam sambutannya mengatakan:

“Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang dasar dan memilih Presiden dan wakil Presiden”.



Sumber: <https://www.kompas.com/>

Gambar 4.5. Sidang I PPKI

Para anggota PPKI lainnya merespon baik sambutan Soekarno. Proses pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Mohammad Hatta berjalan dengan cepat. Pembahasan berlangsung dalam suasana penuh rasa kekeluargaan, saling menghargai antar anggota, cermat, dan teliti. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar menghasilkan naskah Pembukaan dan Batang Tubuh. Menurut Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946, Penjelasan UUD menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hasil keputusan sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah:

1. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.



Sumber: <https://www.99.co/>

Gambar 4.6. Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden



Sumber: <https://jakarta.go.id/>

Gambar 4.7. Komite Nasional Indonesia Pusat



Sumber: <https://id.wikipedia.org/>

Gambar 4.8.

Naskah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia

Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, telah dilakukan perubahan rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPK. Perubahannya adalah:

1. Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan;
2. Sila Pertama yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli”;
4. Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”;
5. tambahkan jiwa toleransi yang tinggi, yaitu dengan menerima perubahan-perubahan yang berkaitan dengan....., makanya sebaiknya Ananda saja yang diminta menyimpulkan.

Nah Ananda yang hebat, tentunya Ananda semakin tahu sejarah Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa kesimpulan yang bisa Ananda ambil dalam mempelajari materi ini? Tulis kesimpulan Ananda tentang Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada kotak berikut ini!

Para tokoh pendiri bangsa Indonesia dengan jiwa nasionalisme, semangat patriotisme serta jiwa toleransinya yang tinggi karena dapat menerima perubahan-perubahan pada naskah Pembukaan dan batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia, menjadi bagian penting yang harus Ananda teladani hingga kemudian membentuk karakter Ananda menjadi lebih baik lagi.

D. Tugas

Setelah Ananda mencari informasi dan membaca materi tentang Pengesahan Undang-Undang Dasar, jawablah pertanyaan pada tabel berikut!

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa latar belakang dilakukannya perubahan naskah Piagam Jakarta dan Rancangan UUD oleh PPKI	
2	Bagaimana proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?	

3	Karakter apa yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam pengesahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia?	
---	---	--

E. Rangkuman



Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar berlangsung dalam suasana penuh rasa kekeluargaan, saling menghargai antar anggota, cermat, dan teliti. Pembahasan tersebut menghasilkan naskah Pembukaan dan Batang Tubuh. Hasil keputusan sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

Perubahan rumusan Pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan rancangan Batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Perubahannya adalah:

1. Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan
2. Sila Pertama yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”
3. Pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli”
4. Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

TES FORMATIF



Para tokoh pendiri bangsa Indonesia dengan jiwa nasionalisme, semangat patriotisme serta jiwa toleransinya yang tinggi karena dapat menerima perubahan-perubahan pada naskah Pembukaan dan batang Tubuh UUD Negara Republik Indonesia.

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Membentuk 12 Departemen
 - (3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
 - (4) Membentuk Badan Kemanan Rakyat
 - (5) Membentuk Komite Nasional Indonesia PusatHasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 ditunjukkan pernyataan nomor
 - A. (1), (2), dan (3)
 - B. (1), (3), dan (5)
 - C. (2), (3), dan (4)
 - D. (3), (4), dan (5)
2. Ir. Soekarno, sebagai Ketua PPKI, dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai

berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 :413): *"Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garisgaris besar yang telah dirancang oleh Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita ke sampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden."* Harapan Soekarno tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Moh. Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat

menjalankan tugasnya dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa suasana proses pembahasan yang dilakukan oleh tokoh para pendiri adalah

- A. suasana permufakatan, kekeluargaan, apatis, dan kebhinnekaan
 - B. terjadi pertentangan pendapat yang mengarah pada perpecahan bangsa
 - C. menggambarkan kebhinnekaan sehingga menimbulkan konflik internal pendiri negara
 - D. suasana penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, teliti, saling menghargai antaranggota
3. Perhatikan pernyataan berikut!
- (1) Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan
 - (2) Sila pertama Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - (3) Perubahan Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (4) Perubahan Pasal 6
 - (5) Perubahan pasal 29 ayat 1
 - (6) Perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan

Perubahan yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tentang rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), (4), dan (5)
 - B. (1), (4), (5,) dan (6)
 - C. (2), (3), (4), dan (5)
 - D. (3), (4), (5), dan (6)
4. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amendemen adalah
- A. Pembukaan; Pasal-pasal
 - B. Pembukaan; Batang Tubuh; Penjelasan
 - C. Pembukaan; pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
 - D. Pembukaan; Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan; Penjelasan
5. Kebesaran hati para pendiri negara yang beragama Islam pada sidang menjelang ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional adalah
- A. menerima usulan dari tokoh negara asing
 - B. bersedia berunding dengan pemerintah Jepang
 - C. memahami aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia
 - D. bersedia menghilangkan 7 kata dari isi Piagam Jakarta.



KEGIATAN BELAJAR 3

Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Indikator Pembelajaran

Dalam mengikuti pembelajaran ini diharapkan Ananda dapat:

1. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah mempelajari arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Melakukan aktivitas pembelajaran tentang arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bertanggung jawab;
3. Mendeskripsikan kedudukan Undang-Undang Dasar;
4. Mendeskripsikan fungsi Undang-Undang Dasar;
5. Menyusun laporan hasil kajian tentang arti penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Aktivitas Pembelajaran

Salam Pancasila!

Rasa Syukur patut Ananda panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan anugerah dan rahmatNya, sehingga kita senantiasa tetap semangat dalam belajar.

Ananda di seluruh wilayah Indonesia, silakan baca uraian materi berikut dengan teliti, cermati isi bacaan, gambar, dan maknanya.

Kemudian Ananda kerjakan tugas-tugas dan soal tes pada modul.



Pada pembahasan materi ini, Ananda akan mempelajari hal-hal berikut:

1. kedudukan Undang-Undang Dasar
2. fungsi Undang-Undang Dasar

C. Uraian Materi

Bangsa Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945 membentuk pola kehidupan berkelompok dalam bentuk sebuah Negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola hidup berkelompok dalam sebuah negara perlu adanya aturan bernegara yang memiliki kedudukan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang paling tinggi dan bersifat fundamental di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. hal ini memiliki konsekuensi bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sumber: <http://thekingslau.blogspot.com/>

Gambar 4.9. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut UU No. 15 tahun 2019

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi:

1. Pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi;
4. Penentu dan pembatas kekuasaan negara;
5. Pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara;
6. Pangatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara;
7. Pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara;
8. Penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara;
9. Simbolik sebagai pemersatu;
10. Simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan;
11. Simbolik sebagai pusat upacara;
12. Sarana pengendalian masyarakat;
13. Sarana perekayasa dan pembaharuan negara.

Setiap warga negara tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan membawa pada suasana kehidupan bernegara yang harmonis, tertib dan teratur.

Sebaliknya jika warga negara tidak mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mengarah pada ketidakharmonisan, ketidaktertiban maupun kekacauan. Bahkan pada akhirnya dapat mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.



Sumber: <https://www.cekpremi.com/>

Ananda yang hebat, jadilah anak yang memiliki komitmen kebangsaan dan kenegaraan yang tinggi, yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya

negatif. Karena keberhasilan Ananda juga sangat tergantung pada sampai sejauh mana saat ini Ananda patuh dan taat pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Tugas

Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman-teman dan guru pamongmu!

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Jelaskan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Negara RI sebagaimana diatur dalam UU nomor 15 Tahun 2019!	
2	Berikan 3 (tiga) contoh kepatuhan pelajar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	
3	Apa akibatnya jika warga negara tidak mematuhi ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	

E. Rangkuman



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum dasar yang paling tinggi dan bersifat fundamental

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi antara lain:

1. pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan

3. alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi
4. penentu dan pembatas kekuasaan negara
5. pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara

Setiap warga negara tunduk dan patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan membawa pada suasana kehidupan bernegara yang harmonis, tertib dan teratur.

TES FORMATIF



Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai
 - A. Dasar Negara
 - B. Hukum dasar yang berlaku bagi semua negara-negara di dunia
 - C. hukum dasar yang paling tinggi dan bersifat fundamental
 - D. hukum negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun
2. Perhatikan pernyataan berikut!
 - (1) Penentu dan pembatas kekuasaan negara
 - (2) Pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara
 - (3) Pengatur hubungan antarorgan negara dengan warga negara
 - (4) Sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun penyelenggaraan negara
 - (5) Sarana pengendali kepentingan pribadi
 - (6) Alat untuk menekan masyarakat yang menentang pemerintahFungsi konstitusi dalam pelaksanaan pemerintahan negara ditunjukkan pernyataan nomor
 - A. (1), (2), (3), dan (4)
 - B. (1), (4), (5,) dan (6)
 - C. (2), (3), (4), dan (5)
 - D. (3), (4), (5), dan (6)
3. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya. Hal ini mengandung makna
 - A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - B. Perundangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia

- D. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia
4. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengarahkan kepada
- kehidupan yang tertib dan teratur
 - ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat
 - terwujudnya cita-cita menjadi negara modern
 - kehidupan yang berkecukupan secara ekonomi
5. Dampak bagi bangsa dan negara bila UUD 1945 tidak dipatuhi antara lain
- hidup serba kekurangan
 - terwujudnya masyarakat adil dan makmur
 - tercipta ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat
 - munculnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat

Petunjuk Evaluasi hasil Pengerjaan Tes Formatif

- A. Setelah Ananda selesai mengerjakan Tes Formatif Kegiatan Belajar 3 ini, silahkan cocokkan jawaban Ananda dengan kunci jawaban yang telah disediakan pada bagian lampiran Modul 4. Kemudian hitung tingkat penguasaan yang dapat Ananda capai dengan menggunakan rumus berikut ini:

Penilaian Sikap

Petunjuk:

Berilah tanda ceklist (√) pada kolom 1 (tidak pernah), 2 (kadang-kadang), 3 (sering), dan 4 (selalu) sesuai dengan keadaan Ananda yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	4	3	2	1
1	Saya bertambah percaya dan yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa setelah memahami Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945				
2	Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia adanya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945				
3	Saya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan				

4	Saya berperilaku sesuai perundang-undangan yang berlaku				
5	Saya menjalin persahabatan dengan teman untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa				

TES AKHIR MODUL

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Istilah Undang-Undang Dasar dalam bahasa Latin adalah
 - A. constitution
 - B. constitutie
 - C. constitution
 - D. constitution
2. Pengertian konstitusi adalah
 - A. hukum dasar tertulis yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara
 - B. hukum yang dijadikan pedoman bertingkah laku sebagian masyarakat suatu negara
 - C. peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kelompok pendukung pemerintah
 - D. aturan dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara
3. Contoh hukum dasar tertulis adalah
 - A. adat istiadat daerah tertentu
 - B. kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat adat tertentu
 - C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - D. Pidato Presiden di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
4. Perhatikan konstitusi berikut!
 - (1) UUD 1945
 - (2) Konstitusi RIS
 - (3) UUDS 1950
 - (4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 - (5) UUD 1945 hasil AmandemenKonstitusi yang pernah berlaku di Indonesia ditunjukkan nomor
 - A. (1), (2), (3), dan (4)
 - B. (1), (2), (3), dan (5)
 - C. (1), (3), (4), dan (5)
 - D. (2), (3), (4), dan (5)
5. Aturan dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut
 - A. doktrin
 - B. konvensi
 - C. konstitusi
 - D. yurisprudensi
6. Yang merupakan contoh Konvensi di Indonesia antara lain

- A. Undang-Undang Dasar 1945
 - B. Konstitusi RIS
 - C. Pidato Presiden di depan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus
 - D. Pidato Presiden pada peringatan HUT Republik Indonesia
7. Menurut E.C.S. Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Fungsi Undang-Undang Dasar dalam negara yang menganut paham demokrasi adalah
- A. melaksanakan amanat penderitaan rakyat
 - B. melindungi hak-hak sebagian warga negara
 - C. mengakomodir kepentingan warga negara yang mendukung pemerintah
 - D. membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang
8. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi
- A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
 - B. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - C. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
 - D. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara
9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi. Hal ini mengandung makna
- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia
 - B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-satunya hukum dasar yang berlaku di Indonesia
 - C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - D. Perundangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
10. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimly Asshiddiqie, disebutkan bahwa naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada saat itu dibahas hal-hal teknis tentang
- A. falsafah Pancasila
 - B. rumusan dasar negara

- C. bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk
- D. keinginan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan Makmur

11. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang

- A. pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan
- B. aturan peralihan dengan keadaan perang dan aturan tambahan
- C. naskah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- D. Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa

12. Ir. Soekarno, sebagai Ketua PPKI, dalam sambutan pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995 :413): "Saya minta lagi kepada Tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garisgaris besar yang telah dirancang oleh Dokuritsu Zyunbi Tyosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita ke sampingkan, agar supaya kita sedapat

mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden." Harapan Soekarno tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Moh. Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat.

Hal ini menunjukkan bahwa suasana proses pembahasan yang dilakukan oleh tokoh para pendiri adalah

- A. suasana permufakatan, kekeluargaan, apatis, dan kebhinnekaan
- B. terjadi pertentangan pendapat yang mengarah pada perpecahan bangsa
- C. menggambarkan kebhinnekaan sehingga menimbulkan konflik internal pendiri negara
- D. suasana penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, teliti, saling menghargai antaranggota

13. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan
- (2) Sila pertama Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa
- (3) Perubahan Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (4) Perubahan Pasal 6
- (5) Perubahan pasal 29 ayat 1

(6) Perubahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan

Perubahan yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tentang rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI ditunjukkan nomor

- A. (1), (2), (4), dan (5)
- B. (1), (4), (5,) dan (6)
- C. (2), (3), (4), dan (5)
- D. (3), (4), (5), dan (6)

14. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Penentu dan pembatas kekuasaan negara
- (2) Pengatur hubungan kekuasaan antarorgan negara
- (3) Pengatur hubungan antarorgan negara dengan warga negara
- (4) Sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun penyelenggaraan negara
- (5) Sarana pengendali kepentingan pribadi
- (6) Alat untuk menekan masyarakat yang menentang pemerintah

Fungsi konstitusi dalam pelaksanaan pemerintahan negara ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2), (3), dan (4)
- B. (1), (4), (5,) dan (6)
- C. (2), (3), (4), dan (5)
- D. (3), (4), (5), dan (6)

15. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengarahkan kepada

- A. kehidupan yang tertib dan teratur
- B. ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat
- C. terwujudnya cita-cita menjadi negara modern
- D. kehidupan yang berkecukupan secara ekonomi

16. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Memiliki semangat persatuan dan kesatuan
- (2) Menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
- (3) Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia
- (4) Mendukung tindakan kolonialisme
- (5) Mengutamakan hak daripada kewajiban

Suasana kebatinan dalam penyusunan konstitusi pertama yang dilakukan para pendiri negara ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (4), dan (5)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (3), (4), dan (5)

17. Perhatikan tabel berikut!

I	II
Rendah diri Tertib dan tenang Pantang putus asa Kerja Keras	Permufakatan Nasionalisme Cermat dan teliti toleransi

III	IV
Gotong-royong	Tanggung jawab
Apatas	Religious
Sabar	Keluargaan
peduli	Saling menghargai

Suasana dan sikap yang diteladankan oleh para pendiri negara dalam merumuskan konstitusi negara ditunjukkan tabel nomor

- A. I dan II
- B. I dan III
- C. II dan IV
- D. III dan IV

18. Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945 menyatakan “... *Kita hendak mendirikan negara Indonesia, yang bisa semua harus melakukannya. Semua untuk semua ...*” Dari pernyataan tersebut menggambarkan suasana sidang BPUPKI diliputi semangat

- A. kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian
- B. tidak mau berkompromi dengan penjajah
- C. ingin segera lepas dari penindasan colonial
- D. semangat kebersamaan dan musyawarah mufakat

19. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amendemen adalah

- A. Pembukaan; Pasal-pasal
- B. Pembukaan; Batang Tubuh; Penjelasan
- C. Pembukaan; pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
- D. Pembukaan; Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan; Penjelasan

20. Perhatikan pernyataan berikut!

- (1) Pembukaan terdiri dari 4 alinea
- (2) Batang Tubuh 16 Bab 37 pasal
- (3) Pasal-pasal, terdiri dari 21 Bab 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
- (4) Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal

Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amendemen/perubahan ditunjukkan pernyataan nomor

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (3) dan (4)

LAMPIRAN

GLOSARIUM

- Agama:** sistem yang mengatur tata keimanan/kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya
- BPUPKI:** Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, badan yang mempersiapkan terbentuknya NKRI
- Chauvinisme:** rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain
- Dasar Negara:** fondasi bagi berdirinya suatu negara, sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara
- Hukum:** sekumpulan peraturan yang berlaku di masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang bersifat wajib, memaksa, dan akan mendapat sanksi jika melanggarnya
- Keadilan:** tindakan tidak berat sebelah/tidak sewenang-wenang
- Konstitusi:** hukum dasar dalam suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- Nasionalisme:** satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia
- Negara:** suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut
- Negara Kesatuan:** bentuk negara yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Tidak ada negara-negara bagian di dalam negara kesatuan
- Norma:** aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku
- Pancasila:** dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara
- PPKI:** panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
- Panitia Sembilan:** panitia yang beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia
- Patriotisme:** sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban, demi bangsa dan negara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:** hukum dasar tertulis (basic law) konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini
- Warga negara:** rakyat yang menetap di suatu wilayah negara tertentu, yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan negara

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif Kegiatan Belajar 1

1. C
2. B
3. A
4. B
5. A

Tes Formatif Kegiatan Belajar 2

1. A
2. D
3. A
4. D
5. D

Tes Formatif Kegiatan Belajar 3

1. C
2. A
3. B
4. A
5. C

Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda Tes Formatif

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

Contoh:

$$\begin{aligned}\text{Nilai} &= \frac{5}{5} \times 100 \\ \text{Nilai} &= 100\end{aligned}$$

Kunci Jawaban Tes Akhir Modul

1. D
2. A
3. C
4. B
5. B
6. C
7. D
8. A
9. D
10. C
11. D
12. D
13. A
14. A
15. A
16. A
17. C
18. D
19. D
20. B

Pedoman Penskoran Soal Pilihan Ganda Tes Akhir Modul

Satu soal yang dijawab dengan benar diberi skor satu.

$$\text{Nilai Capaian} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Jumlah Soal Seluruhnya}} \times 100$$

Contoh:

$$\text{Nilai} = \frac{20}{20} \times 100$$

$$\text{Nilai} = 100$$

DAFTAR PUSTAKA



- Al Marsudi, Subandi. 2001. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Beetham, Davis. 2010. *Mengenal Demokrasi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Nolind, Indra. 2011. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Pustaka Tanah Air
- Piagam Jakarta. Ensiklopedi. Diperoleh 2016 dari www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/piagam-jakarta
- Surya Saputra, Lukman. 2016. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas VII Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- <https://id.wikipedia.org/> diunduh pada tanggal 27 Agustus 2020
- Risalah BPUPKI